

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum larangan impor pakaian bekas serta implementasinya terhadap praktik *thrifting* di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Dengan metode yuridis empiris melalui wawancara terhadap sepuluh pelaku *thrift* dan kajian pustaka, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif larangan impor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022, implementasinya di Surakarta belum efektif. Masih maraknya penjualan pakaian bekas impor menandakan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik di lapangan. Hambatan utama mencakup ketidakjelasan aturan teknis di daerah, lemahnya koordinasi antarlembaga, minimnya fasilitas pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi turunan, koordinasi lintas lembaga, pemanfaatan teknologi digital, serta inovasi pelaku *thrift* agar beralih ke produk lokal yang legal dan berkelanjutan.

Kata kunci: *thrifting*, impor pakaian bekas, hukum perdagangan, efektivitas hukum, Surakarta.